

Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah dengan Opini BPK Wajar dengan Pengecualian (WDP)

Roni Yanto

Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy

Korespondensi penulis: roniyanto@ibrahimy.ac.id

Abstract. *Managing and managing assets properly and correctly is a must for agencies or local governments. Because assets are a very important thing in describing the wealth owned by an agency or institution for both operational use and for financial reserves in the future. Managing assets for local governments is an obligation based on Government Regulation Number 38 of 2008 concerning Management of Regional Property. In order to ensure that there is good arrangement and management of regional assets, the law provides space for the Supreme Audit Agency (BPK) to audit financial statements and assets owned by a region so that from the results of the examination, Unqualified Results (WTP) can be obtained. , Fair With Exceptions (WDP), Not Fair (TW) and Not Expressing an Opinion (TMP). It all depends on how the region is able to manage and make reports properly in accordance with the provisions of the legislation.*

Keywords: *Assets, Local Government, WDP.*

Abstrak. Mengelola dan menata aset dengan baik dan benar menjadi sebuah keharusan bagi instansi ataupun pemerintah daerah. Sebab aset merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh suatu instansi atau lembaga baik untuk kegunaan operasional kegiatan ataupun untuk cadangan keuangan di masa yang akan datang. Mengelola aset bagi pemerintah daerah adalah sebuah kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Guna menjamin adanya penataan dan pengelolaan yang baik terhadap aset daerah undang-undang memberikan ruang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan aset yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Semua tergantung terhadap bagaimana daerah mampu mengelola dan membuat laporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Aset, Pemda, WDP.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2001 Indonesia menganut paham desentralisasi yang artinya bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang untuk mengelola pelaksanaan pemerintahan pada setiap pemerintah daerah otonom. Sebagai wujud dari desentralisasi, pemerintah

Received April 30, 2022; Revised Mei 2, 2022; Juni 22, 2022

* roniyanto@ibrahimy.ac.id

pusat menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi bagi pemerintah daerah. Hingga saat ini, otonomi daerah dianggap kebijakan yang paling ideal mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Otonomi daerah merupakan satu kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan secara merata di Indonesia. Tujuan umum dari otonomi daerah disebutkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Selanjutnya, dalam menjalankan otonomi, pemerintah daerah dituntut harus mandiri. Namun, tidak sedikit pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam mengelola daerahnya. Hal ini dikarenakan besar dan banyaknya subjek dan objek yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu objek yang harus dikelola oleh pemerintah daerah adalah keuangan daerah. Objek yang dikelola di bidang keuangan ini merupakan kewenangan fiskal daerah atas otonomi daerah. Keuangan daerah merupakan objek yang memiliki sensitifitas yang tinggi dalam pengelolaannya.

Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan daerah merupakan keuangan negara yang dikuasakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Karena hal ini, maka pemerintah daerah harus mematuhi tiga paket UU keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bentuk dari pengelolaan keuangan daerah adalah disusunnya APBD setiap tahun kemudian dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan negara dan daerah, pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah harus menyusun laporan keuangan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntansi berbasis akrual ini diterapkan secara bertahap, pertama yaitu pada tahun 2005 menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual yang berpedoman pada PP Nomor 24 tahun 2005, selanjutnya yaitu SAP murni berbasis akrual yang berpedoman pada PP Nomor 71 tahun 2010 yang selambat-lambatnya SAP ini diterapkan pada tahun 2015.

Kemudian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses pemeriksaan laporan keuangan ini merupakan bentuk dari penerapan salah satu dari tiga paket UU keuangan negara yaitu UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK memeriksa laporan keuangan daerah yaitu memastikan bahwa laporan keuangan daerah tersebut telah disusun dan disajikan dengan wajar. Salah satu output dari pemeriksaan BPK atas LKPD adalah pemberian opini. Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan ada empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Tentunya semua pemerintah yang mengelola keuangan negara menginginkan opini WTP dari BPK.

(Yanto, 2015) menjelaskan indikasi kendala yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berbasis kas menuju akrual diantaranya adalah “aset tetap tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliable value), penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pelaksanaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan”.

Dari pernyataan di atas, telah disebutkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan adalah berhubungan dengan aset tetap. Pengelolaan aset merupakan pengelolaan keuangan daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel baik itu kepada masyarakat maupun kepada pemerintah (Mustika, 2012). Pengelolaan aset tetap daerah diatur oleh PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian diubah menjadi PP Nomor 38 tahun 2008 yang menghasilkan turunan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah.

Peraturan ini menuntut pengelolaan BMD harus dilaksanakan dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Tuntutan ini ditujukan kepada pejabat dan aparatur pemerintah daerah yang meliputi kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik

OPTIMAL

Vol.2, No.2 Juni 2022

e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: XXXX-XXXX, Hal 36-54

daerah, sekretaris daerah selaku pengelola, kepala biro/bagian perlengkapan/umum/unit selaku pihak yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah dan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna barang milik daerah.

KAJIAN TEORITIS

Aset

Aset merupakan objek penting bagi entitas khususnya pemerintahan untuk menjalankan kegiatan operasional di segala bidang. Selain itu, aset daerah juga merupakan salah satu elemen dari laporan neraca pemerintah daerah dan informasi aset dalam laporan neraca tersebut menggambarkan kondisi kekayaan ekonomik yang dimiliki pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan mengelola aset dan hal ini juga dapat menimbulkan salah saji atau bahkan kecurangan (fraudulent) oleh oknum tertentu. Untuk dapat menghindari hal tersebut anggota pemerintahan yang mengelola aset haruslah memahami lebih dalam tentang aset sehingga tidak salah dalam mengklasifikasikan dan menyajikannya.

Pengertian aset menurut FASB pada kerangka konseptualnya dalam Suwardjono (2006) yaitu manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Tetapi definisi tersebut terindikasi masih luas karena masih menggunakan istilah manfaat ekonomi. Berbeda dengan Weygandt dkk (2013) yang menyebutkan bahwa aset merupakan sumber daya bisnis yang dimiliki oleh entitas. Kemudian sumber daya tersebut dibedakan menjadi sumber daya ekonomik dan sumber daya nonekonomik. Hal ini sejalan dengan FASB yang lebih dalam menjelaskan bahwa aset merupakan sumber ekonomik karena potensi jasa atau utilitas yang melekat didalamnya yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan entitas dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomik yaitu konsumsi, produksi dan pertukaran (Suwardjono, 2006). Di dalam neraca, aset dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah aset lancar (current assets) dan yang kedua adalah aset tidak lancar (noncurrent assets). Aset lancar adalah dana tunai yaitu uang kas dan simpanan di bank yang bebas

dalam penggunaannya atau aset lainnya yang dalam siklus usaha normal akan terkonversi menjadi dana tunai, dan persediaan atau jasa yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam siklus usaha normal (Kartikahadi dkk, 2012). Akun anggota dari aset lancar adalah kas dan setara kas, piutang, persediaan dan investasi jangka pendek dan lain-lain. Aset tidak lancar (*noncurrent assets*) menurut PP Nomor 71 tahun 2010 adalah aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Tetap

Semua infrastruktur aset harus dapat digunakan secara efektif dalam rangka memaksimalkan pengembalian atas pembiayaan investasi dan distribusi pelayanan publik (Too, 2008). Aset tetap disediakan dan diadakan dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat dalam kegiatan operasional entitas. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam memanfaatkan aset tetap maka dilakukanlah pendataan dan pencatatan pada aset tetap tersebut. Agar tidak terjadi kesalahan yang material dalam mendata dan mencatat aset tetap, perlu dipahami terlebih dahulu definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan perolehan aset tetap.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap sebagai elemen laporan keuangan pemerintah masih memiliki konotasi yang luas. Untuk lebih memudahkan dalam penyajiannya, aset tetap perlu dilakukan pengklasifikasian. Pada dasarnya klasifikasi aset tetap pemerintah tidak jauh berbeda dengan aset tetap sektor swasta hanya berbeda pada dasar yang mengaturnya. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (Ritonga dan Suhartono, 2012). Pemerintah Indonesia memiliki kategori aset tetap tersendiri yaitu meliputi bangunan, tanah, jalan dan jembatan, drainase, energi, keamanan dan transportasi maritim, transportasi, irigasi, rel, listrik, telekomunikasi sebagai infrastruktur publik (Mardiasmo dkk, 2010). Klasifikasi aset tetap juga diatur oleh PP Nomor 71 tahun 2010.

Pengakuan, Pengukuran dan Penilaian serta Perolehan Aset Tetap

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintahan, dan karenanya signifikan dalam neraca (Ritonga dan Suhartono, 2012). Dalam penyajiannya di neraca, aset tetap merupakan objek yang cukup sulit ditentukan dalam hal pengakuan,

pengukuran dan penilaian, serta perolehan. Berikut ini uraian tentang pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta perolehan aset tetap pemerintah:

1) Pengakuan Aset tetap

Suwardjono (2006) menjelaskan bahwa salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran (*measurability*) manfaat ekonomik masa datang. Aset tetap merupakan bagian dari aset sehingga argumen di atas selaras dengan penjelasan kriteria pengakuan aset tetap yang lebih spesifik menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, yaitu mengkriterikan bahwa aset tetap akan mempunyai masa manfaat hingga lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap kriteria pengakuan aset tetap pemerintah berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010:

a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset dapat memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus mengestimasi dan menentukan manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut baik itu manfaat ekonomik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut misalnya adalah aliran pendapatan atau penghematan belanja.

b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

Pengukuran biaya perolehan secara andal dapat dipertimbangkan melalui dipenuhinya transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Jika suatu aset dibangun sendiri oleh pemerintah maka pengukurannya adalah dengan penunjukan transaksi dengan pihak eksternal misalnya adalah perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam pembangunan aset tetap tersebut.

c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

Tujuan dari pengadaan aset tetap tersebut adalah untuk digunakan sebagai alat yang membantu kegiatan operasional entitas bukan untuk diperdagangkan.

d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap yang diperoleh atau dibangun sendiri oleh pemerintah dimaksudkan untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional entitas.

Misalnya adalah kendaraan bermotor yang bertujuan untuk kunjungan atau pengawasan terhadap suatu program.

2) Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap

Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisi aset tetapi merupakan kriteria pengakuan aset (Suwardjono, 2006). Aset tetap diukur dan dinilai dengan biaya perolehan, dan apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan tanpa mengeluarkan biaya misalnya adalah hibah, maka aset tetap tersebut diukur dan dinilai dengan nilai wajar atau harga pasar yang berlaku saat perolehan aset tetap tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengukuran dan penilaian aset tetap adalah pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) dan pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*).

Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) aset tetap terkandung didalamnya yaitu penentuan *capitalization threshold*. Suatu pengeluaran dapat dikapitalisasikan ke aset tetap jika pengeluaran tersebut dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa depan dalam bentuk kapasitas, mutu, produksi, atau peningkatan standar kinerja atas aset tersebut. Namun penentuan batas nilai angka dari *capitalization threshold* tersebut tidaklah dipatok dengan satu angka mutlak melainkan tergantung pada kondisi ekonomi dan keberagaman dari suatu daerah.

Pada pengukuran aset tetap selanjutnya dibagi menjadi dua yaitu penyusutan dan penilaian kembali aset tetap (*revaluation*). Namun, sesuai dengan instruksi, PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP ini tidak merekomendasikan metode revaluasi terhadap aset tetap sehingga pemerintah harus menggunakan metode penyusutan dalam pengukuran aset tetap berikutnya. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi.

3) Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP perolehan aset tetap memiliki dua bagian utama yaitu melalui pertukaran dan aset donasi. Namun, Suwardjono (2006) lebih memerinci perolehan aset yang didalamnya juga termasuk aset tetap yaitu melalui (1) Pembelian (*by purchase*) (2) Pemberian (*by gift*) (3) Penemuan (*by discovery*)

OPTIMAL

Vol.2, No.2 Juni 2022

e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: XXXX-XXXX, Hal 36-54

(4)Perjanjian (by agreement) (5)Produksi/transformasi (by production/transformation) (6)Penjualan (by sale) (7)Lain-lain seperti pertukaran (by barter), peminjaman (by loan), penjaminan (by bailment), pengkogsinasian (by consignment), dan berbagai transaksi komersial (by commercial transactions) yang diakui oleh hukum atau kebiasaan bisnis. Perolehan aset tetap berdasarkan produksi atau transformasi pada sektor pemerintahan yaitu membuat atau membangun sendiri aset tetap tersebut. Perolehan aset tetap lebih spesifik pada sektor pemerintahan juga dijelaskan oleh Yusuf (2010:27-28)

Penatausahaan Aset Tetap Daerah

UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap barang milik negara/daerah. Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Salah satu kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah adalah penatausahaan aset tetap. Penggunaan dari hasil penatausahaan aset tetap daerah disebutkan dalam kalimat penjelasan pada PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu untuk:

- 1) Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun
- 2) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran
- 3) Pengamanan administratif terhadap aset tetap daerah

Menurut PP Nomor 6 tahun 2006 penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi tersebut menjelaskan ada serangkaian kegiatan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD. Lebih lanjut, PP Nomor 6 tahun 2006 juga menyebutkan dan menjelaskan kegiatan-kegiatan dari penatausahaan aset tetap tersebut. Berikut ini adalah uraian yang lebih jelas tentang rangkaian kegiatan dari penatausahaan aset tetap daerah.

Pembukuan

Tidak ada definisi secara jelas tentang pembukuan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penatausahaan aset tetap. Namun, pembahasan tentang pembukuan pada PP Nomor 6 tahun 2006 menekankan bahwa para pengelola dan pengguna barang

milik daerah harus melakukan pendaftaran, pencatatan dan menghimpun barang milik daerah tersebut sesuai dengan kodefikasi barang kedalam daftar pengguna barang (DBP) dan/atau daftar barang kuasa pengguna (DBKP). Artinya bisa disimpulkan dalam konteks penatausahaan aset tetap daerah, pembukuan yang dimaksud adalah kegiatan pendaftaran, pencatatan dan menghimpun barang milik daerah sesuai dengan kodefikasi barang.

Inventarisasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Inventarisasi ini dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Sensus barang milik daerah provinsi/kabupaten/kota juga dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dari kegiatan inventaris ini disusunlah buku inventaris yang berisi tentang kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris ini berfungsi sebagai:

- 1) Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang
- 2) Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing
- 3) Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.


Barang inventaris merupakan seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Pimpinan perusahaan daerah/badan usaha milik daerah/yayasan wajib melaporkan daftar inventaris barang milik daerah kepada Kepala Daerah, dan Kepala Daerah berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang tersebut.

Pelaporan

Sebagai pertanggungjawaban, para pengguna barang harus melaporkan hasil dari penatausahaan aset tetap tersebut. Laporan ini merupakan bahan untuk menyusun neraca sebagai komponen laporan keuangan satuan kerja untuk disampaikan kepada pengelola barang. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan lima tahunan kepada pengguna barang dan pengguna barang juga melaporkannya kepada kepala daerah melalui pengelola barang. Pembantu pengelola


menghimpun seluruh laporan pengguna barang dari masing-masing SKPD dengan jumlah dan nilai berikut rekapitulasinya.

Hasil sensus barang milik daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal dalam daftar mutasi barang tahun berikutnya dan selanjutnya para pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat daftar mutasi barang dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester. Dari uraian diatas dapat digambarkan secara sederhana dari penatausahaan aset tetap atau barang milik daerah menurut Permendagri Nomor 17 tahun 2007.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atas fenomena aktifitas penatausahaan aset tetap pada objek penelitian. Pendekatan studi kasus merupakan salah satu strategi penelitian dengan menyelidiki dan mengidentifikasi secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, maupun sekelompok individu (Cresswell, 2010). Penelitian terkait penatausahaan aset tetap masih cukup terbatas. Dengan menggunakan penelitian kualitatif diharapkan penelitian mampu menemukan jawaban atas persoalan yang sedang teliti yaitu terkait dengan penataan aset atau kepemilikan daerah. Secara umum skema atau gambaran penelitian dalam artikel seperti yang tergambar dalam skema berikut ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Pemerintah Daerah yang masih mendapatkan opini WDP memiliki kebijakan akuntansi yang belum menerapkan akuntansi akrual sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah sehingga kebijakan akuntansi ini juga memiliki pengaruh terhadap pengelolaan aset tetap daerah. Beberapa pengaruh atas kebijakan akuntansi ini antara lain adalah belum adanya penyusutan aset tetap daerah dan penetapan angka kapitalisasi (Capitalization threshold) atas barang milik daerah. Dengan adanya pengaruh ini, nilai aset pada pemerintah daerah tersebut menjadi sangat besar. Padahal secara logika dan teori, bentuk fisik dan nilai ekonomis serta masa manfaat suatu barang dipastikan akan menurun seiring dengan penggunaannya. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada umumnya.

Pemerintah daerah di Indonesia sudah menggunakan dan memanfaatkan IT yaitu menggunakan aplikasi Simbada. Hal ini merupakan sebuah keunggulan dan kemajuan tersendiri mengingat masih mendapatkan opini WDP dari BPK dengan pengecualian tentang aset. Simbada sendiri merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh pemerintah daerah secara nasional yang dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Namun, salah satu kelemahan dari Simbada adalah masih dalam bentuk database dan belum terintegrasi penuh kepada server yang ditujukan kepada DPKD sebagai instansi yang mengakomodir laporan aset sekabupaten.

Dengan adanya Simbada ini, semua pencatatan, pembukuan dan pelaporan aset terkumpul dalam aplikasi. Laporan-laporan tentang penatausahaan yang otomatis tersaji oleh aplikasi Simbada adalah:

- 1) Laporan KIB dan KIR
- 2) Buku inventaris
- 3) Rekap buku inventaris
- 4) Laporan mutasi barang
- 5) Daftar mutasi barang
- 6) Rekapitulasi daftar mutasi barang
- 7) Daftar usulan barang yang akan dihapus

Laporan-laporan yang ada tersebut sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jadi bisa disimpulkan secara sederhana bahwa penatausahaan aset tetap pada subtema pelaporan aset pemerintah daerah khususnya kabupaten dan kota sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses Penatausahaan Aset Tetap Daerah dengan opini Wajar Dengan Pengeccualian

Proses penatausahaan aset tetap merupakan kegiatan yang menentukan keefektifan dan ketertiban laporan aset tetap. Demi kelancaran proses tersebut pemerintah daerah rela menganggarkan alat-alat yang dapat mendukung kegiatan penatausahaan aset tetap meskipun belum secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengurus barang dalam melakukan kegiatan ini mengingat volume aset yang dikelola cenderung besar. Pemerintah daerah sudah melakukan kegiatan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam proses dan praktek segalanya bisa dikatakan sulit terlebih lagi adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola. Dari hasil penelitian ini dapat dirangkum poin penatausahaan aset tetap pemerintah daerah dengan opini BPK WDP menyajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1

Proses Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2007

Subtema	Situbondo	Permendagri Nomor 17 tahun 2007
Pembukuan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemilahan/ pemecahan nilai aset gabungan ✓ Pelepasan dan pencatatan barang di KIB ✓ Catatan manual pengurus barang ✓ Selisih nilai ✓ Mengakomodir usulan dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan ke daftar barang pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) • Pencatatan aset ke KIB • Menyimpan dokumen
Inventarisasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan setiap ada penambahan atau pengurangan ✓ Pemberian stiker dan distribusi barang ✓ Proses penyesuaian dan pencocokan data/nilai lebih ketat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensus 5 tahunan untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris • Penyampaian hasil sensus dan pencocokan data paling lambat 3 bulan pasca sensus
	Persepsi pegawai yang sulit membedakan inventarisasi dan pembukuan	
Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontrol di akhir tahun ✓ <i>Back up data/hard copy</i> ✓ Lancar dengan kendala keterlambatan pelaporan ✓ Adanya proses revisi pencatatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan semesteran/tahunan • Menghimpun Laporan Barang Milik daerah


Pembukuan

Pembukuan aset merupakan pencatatan aset ke KIB dan KIR atau pelepasan aset dari KIB dan KIR ketika sudah dilakukan penghapusan. Secara proses, terlihat sudah melakukan pembukuan secara tertib. Koordinasi dan pencocokan nilai juga dilakukan meskipun masih mengalami kendala-kendala. Pengurus barang sebagai informan

cenderung masih baru sehingga informasi yang disampaikan yaitu berdasarkan awal mereka bertugas. Hasil dari wawancara kepada informan menjelaskan bahwa proses pembukuan juga berasal dari ketika misalnya ada barang yang dari pengadaan atau pembelian kemudian diserahkan ke penyimpanan barang dan didata/dicatat bersama dengan pengurus barang kemudian barang tersebut didistribusikan kepada entitas horisontal maupun vertikal SKPD. Proses lain yang masih termasuk pembukuan adalah mengakomodir usulan dan pelaporan. Tugas mengakomodir ini dilakukan oleh pengurus barang atas laporan atau usulan dari pembantu pengurus barang dari entitas vertikal maupun horisontal.

Masalah besar yang dihadapi dalam pembukuan yaitu masih adanya nilai aset gabungan. Untuk mencapai target opini WTP dari BPK pemerintah daerah harus memecah dan memilah nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai gabungan tersebut disebabkan oleh minimnya pemahaman pengurus barang lama dalam melakukan penatausahaan aset tetap daerah sehingga menjadikan pengurus barang baru melakukan pekerjaan yang berat. Ditambah lagi penambahan-penambahan aset yang terjadi setiap tahun bahkan setiap bulan. Dalam usahanya untuk mencapai opini WTP dari BPK tentang penanganan aset, para pengurus barang di SKPD dan SKPKD bekerja secara intensif hingga sering lembur kerja demi menuntaskan pekerjaan pembukuan aset tetap daerah yang berat. Kerja keras tersebut dilakukan hampir di sepanjang tahun. Segala daya dan upaya dilakukan dari konsultasi dengan pihak independen hingga ke tim pemeriksa. Hal ini juga yang menyebabkan banyak pegawai yang tidak bersedia untuk menempati posisi jabatan pengurus barang.


Dengan nilai dan nominal aset yang besar, pekerjaan ini bisa dikatakan sangat berat ditambah lagi kapasitas SDM di setiap SKPD yang cenderung baru dan belum memiliki pemahaman yang baik tentang penatausahaan aset tetap. Jika tidak memiliki komitmen yang kuat, tentunya kondisi ini dapat menyebabkan proses pembukuan aset tetap lebih tidak tertib lagi. Lancar dalam pembukuan aset tetap daerah bukan berarti pencatatannya tidak mengalami kesalahan. Kesalahan pencatatan yang terjadi pada pemerintah daerah merupakan human error ringan yang bisa secara cepat diatasi dengan adanya pencocokan rutin yang dilakukan dengan bidang pembukuan (akuntansi) di DPKAD. Secara singkat perbandingan proses pembukuan aset pemerintah daerah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Proses Pembukuan Aset Tetap Daerah pemerintah Daerah dengan opini WDP

Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan semua barang milik daerah. Inventarisasi dilakukan setiap ada belanja modal yang berarti penambahan atau penghapusan yang berarti pengurangan nilai aset. Kemudian proses inventarisasi selanjutnya yaitu pencocokan data/nilai dari aset tetap daerah. Proses pencocokan dan penyesuaian atas pendataan aset tetap daerah di Situbondo sangat ketat, benar-benar diperhatikan dan segera di selesaikan. Inventarisasi dilakukan setiap ada penambahan atau pengurangan nilai aset serta ketika ada penyesuaian atau pencocokan nilai dengan pihak-pihak terkait. Proses pencocokan tersebut dilakukan rutin setiap semesteran dan tahunan dengan bagian akuntansi sehingga pengurus barang SKPKD juga tidak terlalu intens dalam mendampingi pengurus barang SKPD. Berikut gambaran mengenai proses inventarisasi aset pemerintah Daerah dengan opini BPK Wajar Dengan Pengecualian:



Gambar 4.2 Proses Inventarisasi Aset Tetap Daerah Pemerintah Daerah dengan opini WDP

KESIMPULAN

Masalah terbesar dari proses penatausahaan aset tetap daerah adalah di kegiatan pembukuan yaitu adanya pencatatan nilai aset gabungan. Pengurus barang baru setiap SKPD harus melakukan pemecahan nilai aset tersebut padahal mereka belum terlalu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang aset tetap daerah sehingga diperlukan keahlian dalam bidang pencatatan asset daerah tersebut. Sebab manusia berperan penting dalam terciptanya penataan aset daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya human error pada pengelolaan barang milik daerah, Untuk mendapatkan opini WTP atas pengelolaan aset tetap Strateginya adalah terutama tentang sumber daya manusia dan strategi dalam mengumpulkan data dan bukti pendukung. Tetapi tentunya dengan tidak mengesampingkan strategi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya adalah tidak mengurangi intensifitas dari penatausahaan aset tetap daerahnya. Selain itu, kondisi organisasi juga perlu lebih diperhatikan dengan menciptakan hubungan yang harmonis antar pegawai. Kondisi ini nantinya juga diharapkan dapat menciptakan persepsi yang sama antar pegawai sehingga pengurus barang juga tidak kesulitan dalam berkoordinasi. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pengurus barang milik daerah dalam mendapatkan bukti-bukti pendukung penatausahaan aset tetap daerah.

OPTIMAL

Vol.2, No.2 Juni 2022

e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: XXXX-XXXX, Hal 36-54

DAFTAR REFERENSI

- Anonim. 2003. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Negara Republik Indonesia
- Bleskadit, Elsy Beatrik. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Studi pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Boimau, Daniel Jorhans Paulus. 2011. Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Bosko, Robertus Cassidy. 2010. Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Braun, Virginia, Victoria Clarke. 2006. Using Thematic Analysis in Psychology. Dept. of Psychology The University of Auckland, Auckland, NZ and Faculty of Applied Science The University of The West England Frenchay Campus, Bristol, UK.
- Cresswell, John Well. 2010. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches. Third Edition. Thousand Oaks. California.
- Cooper, D.R. dan P.S. Schindler. 2014. Business Research Methods. New York. 12th Edition. McGraw Hill International Edition.
- Hadiyanto. 2009. Strategic Asset Management: Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal. In Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, ed. A. Abimanyu and A. Megantara. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Hartono, Jogiyanto. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis: salah kaprah dan pengalaman-pengalaman. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE
- <http://inspektorat.slemankab.go.id>. Diakses pada 15 April 2015
- <http://www.bpk.go.id/ihps>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2015
- Joniger, Boy Lis. 2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Kartikahadi, Hans dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Sleman 2012
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, Diaswati., Sampford, Charles., & Barnes, Paul H. (2010). The exemplification of governance principles within state asset management laws and policies : the case of Indonesia. In: Proceedings of 5th World Congress on Engineering Asset Management, 25-27 October 2010, Brisbane Convention & Exhibition Centre, Brisbane.

- Miles, Matthew B., Huberman, Michael A., & Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United States of America: Sage Publication
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustika, Rasyidah. 2012. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ritonga, Irwan Fauziq dan Suhartono, Ehrmann. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi I. Penerbit: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah
- Setiawati, Eka. 2008. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pusat Perbukuan pada Akuntansi Barang Milik Negara (BMN)*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta
- Situbondo Dalam Angka, 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supriyadi, Wasis. 2008. *Evaluasi Proses Inventarisasi Barang Milik Daerah di dalam Mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Efisien di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Too, Eric G. 2008. *A Framework for Strategic Infrastructure Asset Management*. In: 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008): Engineering Asset Management – A Foundation for Sustainable Development, 27-30 October 2008, Beijing, China
- Untailawan, Franki Ferdianus. 2013. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap untuk Menghasilkan Data yang Dipercaya dalam Laporan Barang Milik daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Maluku)*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta